



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

In. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097
Website : www.diknasbolmong.com Email :
bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 25 / D.01 / DIK / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI II POIGAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD NEGERI II POIGAR di Desa Poigar II.
- b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD NEGERI II POIGAR di Desa Poigar II di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Izin Operasional sekolah SD NEGERI II POIGAR di Desa Poigar II tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- K E T I G A** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak

Pada Tanggal : Juni 2015

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**




**Drs. OLI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth ;

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

TANGGAL
TENTANG

: JUNI 2015

: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI II POIGAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

| NO | NAMA SEKOLAH | NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA | LOKASI | | KETER |
|----|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | KEL/DESA | KECAMATAN | |
| 1 | SD NEGERI II POIGAR | PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW | POIGAR II | POIGAR | |

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLIH MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan
memberikan izin.